

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya yang menyangkut dengan pengaturan pembentukan desa dan kewenangan pembentukan desa oleh pemerintah pusat, maka penulis akhirnya menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pembentukan desa oleh pemerintah pusat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa J.o. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015, bertentangan dengan asas dan filosofi pembentukan desa dimana di dalam pembentukan desa yang dimaksud inisiatif dan prakarsa pembentukan datang dari masyarakat desa melalui peran serta perangkat desa (*bottom up*). Perwujudan inilah yang dinamakan dengan otonomi asli berada pada desa. Di dalam prosedur pembentukan desa versi pemerintah pusat tidak mencantumkan partisipasi masyarakat desa dalam agenda pembentukan desa yang pada akhirnya otonomi desa tersebut masih bersifat setengah-setengah dan hal ini sangat jelas bertentangan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas substansial dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan pembentukan desa oleh pemerintah pusat yang dilandasi dengan alasan kepentingan strategis nasional tidak memiliki kepastian hukum.
2. Kewenangan pembentukan desa oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berada pada pemerintah daerah

sebagai wujud dari otonomi daerah. Posisi pemerintah daerah adalah melegitimasi seluruh kesatuan masyarakat hukum adat dalam prosedur pembentukan desa, Pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional merupakan kewenangan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tepatnya urusan yang menjadi urusan konkuren tersebut adalah bagian pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan pada skala penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan kepala desa adat, pemerintah daerah kabupaten/kota pada skala penataan desa sedangkan pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Khusus mengenai kewenangan pengaturan penetapan masyarakat hukum adat merupakan kewenangan delegasi kepada pemerintah daerah sehingga sangat beralasan bahwa tentang pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat sebagai kewenangan utama bagi pemerintah daerah.

B. Saran


Dari uraian kesimpulan diatas yang telah memaparkan mengenai pengaturan dan kewenangan pembentukan desa oleh pemerintah pusat, maka saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mendetailkan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan desa oleh pemerintah pusat, khususnya pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Norma yang mengedepankan asas-asas yang berkaitan dengan otonomi bagi desa seharusnya diinternalisasikan pada klausula Pasal 13. Aspek demokrasi dan transparansi menjadi landasan fundamental ketika prakarsa

pembentukan desa datang dari pemerintah pusat dan masyarakat ataupun entitas yang ada di desa harus diikuti sertakan dalam perencanaan pembentukan sehingga turunan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diakomodir dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketika prakarsa pembentukan desa oleh pemerintah pusat yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri pada mekanisme pembahasan bersama mengikutkan entitas desa yang dimaksud.

2. Norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, Seharusnya norma ini jikalau beritik tolak pada asas dalam pembentukan desa maka harus direvisi dan idealnya adalah pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan dan/atau mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya. Sehingga akses transparansi, partisipasi, maupun pendemokrasi bisa terwujud dalam ketentuan pembentukan desa dan nantinya berimplikasi pada mekanisme pembentukan desa pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dimana Pemerintah Desa hadir ketika prosedur dalam Rapat Pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kementerian Dalam Negeri.

3. Perlu adanya Pengaturan khusus setingkat undang-undang dalam hal kewenangan pembentukan desa oleh pemerintah pusat serta undang-undang yang memformulasikan kriteria ataupun tipologis tentang kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional demi mendapatkan kepastian hukum dalam hal penjabaran kriteria kawasan khusus serta kriteria dalam penentuan kepentingan strategis nasional.
4. Diperlukannya pengaturan lanjutan mengenai pembentukan desa oleh pemerintah pusat dengan memberikan penguatan terhadap desa itu sendiri sebagai kesatuan masyarakat yang berwenang menentukan nasibnya sendiri, serta dalam hal prakarsa pembentukan desa seharusnya berpijak dari asas rekognisi sebagai elaborasi dari pengakuan terhadap kewenangan lokal dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan desa.
5. Harusnya ada kejelasan mengenai relasi negara dan desa dalam konteks otonomi daerah dan desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada era otonomi daerah
6. Dalam hal kewenangan pembentukan desa oleh pemerintah pusat yang dimana semangat otonomi desa serta perwujudan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi basis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah pusat dalam kewenangannya untuk membentuk desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional harusnya mengikut sertakan masyarakat dan lembaga yang ada di desa tersebut guna mengimplementasikan otonomi, pengakuan, serta pengambilan keputusan yang menyangkut rakyat desa tersebut. Sehingga pola relasi lama yang menjadikan desa sebagai objek berubah menjadi subjek yang ikut serta dalam



menentukan nasib rakyat desa tersebut. Pola perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) menjadi mekanisme dalam pembentukan sebuah desa

